



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....**HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI;**
- 2.....Tempat lahir
.....Jember;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....21 Tahun / 02 September 2002;
- 4.....Jenis Kelamin
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6.....Tempat tinggal
.....Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004
Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk;
- 7.....Agama
.....islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Pekerjaan

.....;

.....Swasta (Karyawan toko);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”* sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI** berupa pidana penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI** sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang pelaksanaanya dilakukan paling lama **1 (satu) Bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. **REG. PERKARA PDM-57/Enz.2/NGJK/03/2023**, tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa terdakwa **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Halaman belakang rumah termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi tersangka melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA kembali menghubungi terdakwa untuk mengingatkan pesanan pil dobel L tersebut tidak lama kemudian tersangka menghubungi Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu tersangka menuju kerumah kos Sdr. HADI BAGUS ;
- Bawa sekitar pukul 11.00 WIB tersangka sampai dikosan Sdr. HADI BAGUS termasuk Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu didepan kamar kos Sdr. HADI BAGUS, tersangka langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI BAGUS lalu Sdr. HADI BAGUS memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan setelah pil dobel L tersangka terima kemudian Sdr. HADI BAGUS memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu tersangka berpamitan pulang ;
- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB tersangka menghubungi Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sudah ada lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sepakat akan mengambil pil dobel L tersebut kerumah tersangka setelah ada sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi tersangka melalui Video Call WA untuk memastikan pesanan pil dobel L telah siap setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA langsung berangkat menuju kerumah tersangka termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB, setelah sampai tersangka langsung mengajak Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menuju ke halaman belakang rumah tersangka kemudian di halaman belakang tersebut tersangka memberikan pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang saat itu dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata setelah diterima lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada tersangka setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengambil pil tersebut sebanyak 4 butir dan langsung Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA konsumsi sendiri ;
- Kemudian Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengajak tersangka ke Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan minuman, setelah sampai di halaman parkir Alfamitra tersebut dan saat akan masuk ke dalam alfamitra tersebut kemudian ada petugas polisi mengamankan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dan tersangka serta saat digeledah pada saku depan jaket Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dibungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata, dan pada saat Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA diintrogasi oleh petugas Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari tersangka lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung core warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 00163/NOF/2023, tertanggal 09 Januari 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat ± 0,356 gram nomor barang bukti 00131/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Halaman belakang rumah termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi tersangka melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA kembali menghubungi terdakwa untuk mengingatkan pesanan pil dobel L tersebut tidak lama kemudian tersangka menghubungi Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu tersangka menuju kerumah kos Sdr. HADI BAGUS ;
- Bawa sekitar pukul 11.00 WIB tersangka sampai dikosan Sdr. HADI BAGUS termasuk Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu didepan kamar kos Sdr. HADI BAGUS, tersangka langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI BAGUS lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI BAGUS memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan setelah pil dobel L tersangka terima kemudian Sdr. HADI BAGUS memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu tersangka berpamitan pulang ;

- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB tersangka menghubungi Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dengan maksud untuk memberitahu apabila pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sudah ada lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sepakat akan mengambil pil dobel L tersebut kerumah tersangka setelah ada sepeda motor ;

- Bawa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi tersangka melalui Video Call WA untuk memastikan pesanan pil dobel L telah siap setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA langsung berangkat menuju kerumah tersangka termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB, setelah sampai tersangka langsung mengajak Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menuju ke halaman belakang rumah tersangka kemudian di halaman belakang tersebut tersangka memberikan pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang saat itu dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata setelah diterima lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada tersangka setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengambil pil tersebut sebanyak 4 butir dan langsung Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA konsumsi sendiri ;

- Kemudian Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengajak tersangka ke Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan minuman, setelah sampai di halaman parkir Alfamitra tersebut dan saat akan masuk ke dalam alfamitra tersebut kemudian ada petugas polisi mengamankan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dan tersangka serta saat digeledah pada saku depan jaket Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dibungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata, dan pada saat Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA diintrogasi oleh petugas Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA PUTRI WIDIA mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari tersangka lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung core warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bawa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 00163/NOF/2023, tertanggal 09 Januari 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat ± 0,356 gram nomor barang bukti 00131/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **YUDHA KRISTIawan** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama bersama AIPDA HARI PRABOWO dan team opsnal lainnya yang mendapat informasi dari masyarakat disekitar Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di kosan Sdr. HADI BAGUS termasuk Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 bok/ 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang 8 (delapan) butir diberikan kepada teman terdakwa yaitu Sdr. IPAN alamat Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang 36 (tiga puluh enam) butir sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan yang 56 (lima puluh enam) butir dijual pada Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman belakang rumah termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan seorang perempuan dan laki-laki di halaman Alfamitra masuk dalam wilayah hukum Dusun Pelem Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang bernama Sdr. HAKIKI FERGIAWAN SYAH Bin LUTHFI dan Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam yang pada saat itu ditemukan di saku jaket;
- Bawa dari keterangan Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L kepada Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA dan juga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bawa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Keterangan Saksi **HARI PRABOWO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama bersama AIPDA YUDHA KRISTIawan dan team opsnal lainnya yang mendapat informasi dari masyarakat disekitar Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bawa awalnya terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di kosan Sdr. HADI BAGUS termasuk Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 bok/ 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang 8 (delapan) butir diberikan kepada teman terdakwa yaitu Sdr. IPAN alamat Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang 36 (tiga puluh enam) butir sudah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sedangkan yang 56 (lima puluh enam) butir dijual pada Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman belakang rumah termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan seorang perempuan dan laki-laki di halaman Alfamitra masuk dalam wilayah hukum Dusun Pelem Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang bernama Sdr. HAKIKI FERGIAWAN SYAH Bin LUTHFI dan Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang selanjutnya dimasukkan lagi kedalam kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam yang pada saat itu ditemukan di saku jaket;
- Bawa dari keterangan Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L kepada Sdri. KURNIA PUTRI WIDIA dan juga ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bawa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti ;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA kembali menghubungi terdakwa untuk mengingatkan pesanan pil dobel L tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju kerumah kos Sdr. HADI BAGUS di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu didepan kamar kos Sdr. HADI BAGUS, Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI BAGUS lalu Sdr. HADI BAGUS memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan setelah pil dobel L tersangka terima kemudian Sdr. HADI BAGUS memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berpamitan pulang ;

- Bawa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi terdakwa melalui Video Call WA untuk memastikan pesanan pil dobel L telah siap setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa memberikan pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang saat itu dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata setelah diterima lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengambil pil tersebut sebanyak 4 butir untuk konsumsi sendiri ;
- Bawa polisi menangkap Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dan Terdakwa saat berada Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan minuman kemudian dilakukan penggeledahan pada saku depan jaket Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dibungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata dan saat Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA diintrogasi oleh petugas kepolisian mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir ;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
3. 1 (satu) buah kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam ;
4. 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam.
5. Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 00163/NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,356 gram sebagaimana barang bukti nomor 00131/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA kembali menghubungi terdakwa untuk mengingatkan pesanan pil dobel L tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju kerumah kos Sdr. HADI BAGUS di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu didepan kamar kos Sdr. HADI BAGUS, Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI BAGUS lalu Sdr. HADI BAGUS memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan setelah pil dobel L tersangka terima kemudian Sdr. HADI BAGUS memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berpamitan pulang ;
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi terdakwa melalui Video Call WA untuk memastikan pesanan pil dobel L telah siap setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa termasuk Jalan Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa memberikan pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang saat itu dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata setelah diterima lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengambil pil tersebut sebanyak 4 butir untuk konsumsi sendiri ;
4. Bahwa benar polisi menangkap Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dan Terdakwa saat berada Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan pada saku depan jaket Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dibungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata dan saat Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA diintrogasi oleh petugas kepolisian mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
8. Bahwa benar berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 00163/NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,356 gram sebagaimana barang bukti nomor 00131/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangi oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDAL JATIM;
9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha ijin edar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ditangkap pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi HARI PRABOWO bersama anggota opsnal POLRES NGANJUK di Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk karena berdasarkan informasi dari masyarakat telah membeli dan menjual pil double L;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA kembali menghubungi terdakwa untuk mengingatkan pesanan pil dobel L tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. HADI BAGUS alamat Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menuju kerumah kos Sdr. HADI BAGUS di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu didepan kamar kos Sdr. HADI BAGUS, Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HADI BAGUS lalu Sdr. HADI BAGUS memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan setelah pil dobel L tersangka terima kemudian Sdr. HADI BAGUS memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berpamitan pulang ;

Bahwa pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menuju rumah Terdakwa termasuk Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santok No. 04 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa memberikan pil dobel L pesanan Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA sebanyak 56 (lima puluh enam) butir yang saat itu dikemas dalam plastik bening dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata setelah diterima lalu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA mengambil pil tersebut sebanyak 4 butir untuk konsumsi sendiri;

Bahwa polisi menangkap Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA dan Terdakwa saat berada Alfamitra termasuk Desa Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk untuk membeli rokok dan minuman kemudian dilakukan penggeledahan pada saku depan jaket Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang dibungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan dimasukan dalam kantong kain warna hitam bekas bungkus kacamata dan saat Sdr. KURNIA PUTRI WIDIA diintrogasi oleh petugas kepolisian mengaku bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung core warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor 00163/NOF/2023 yang dibuat pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,356 gram sebagaimana barang bukti nomor 00131/2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 197 Jo pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

bawa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAKIKI FERGIAWAN SYAH bin LUTHFI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah **Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah kantong kain bekas bungkus kacamata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Core warna hitam.;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listianai, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)